



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN, PERGESERAN ANTAR RINCIAN OBJEK BELANJA DALAM OBJEK BELANJA BERKENAAN DAN PERGESERAN ANTAR SUB RINCIAN OBJEK BELANJA DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA BERKENAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan prioritas pada jadwal yang telah ditetapkan, sedangkan pendanaannya tidak terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan untuk pelaksanaan pendanaannya harus dengan melaksanakan pergeseran anggaran, maka sebagai dasar dan kepastian hukum perlu diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan, Pergeseran Antar Rincian Objek Belanja Dalam Objek Belanja Berkenaan dan Pergeseran Antar Sub Rincian Objek Belanja Dalam Rincian Objek Belanja Berkenaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN, PERGESERAN ANTAR RINCIAN OBJEK BELANJA DALAM OBJEK BELANJA BERKENAAN DAN PERGESERAN ANTAR SUB RINCIAN OBJEK BELANJA DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA BERKENAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan, Pergeseran Antar Rincian Objek Belanja Dalam Objek Belanja Berkenaan dan Pergeseran Antar Sub Rincian Objek Belanja Dalam Rincian Objek Belanja Berkenaan diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf c, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pergeseran anggaran pada 1 (satu) kegiatan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam keadaan APBD telah berjalan minimal 1 (satu) bulan dan sampai dengan bulan Agustus tahun berkenaan yang disebabkan oleh :

- a. Anggaran yang dialokasi pada rekening jenis belanja, objek belanja, rincian objek belanja dan sub rincian belanja yang tidak mendukung tercapainya target kinerja kegiatan.
- b. Eskalasi dan atau perubahan standarisasi harga barang dan jasa
- c. Memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 12 FEBRUARI 2018

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 12 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI



AFRIZAL. HS.